

PROBLEMATIKA PAJAK TERHADAP ASPEK KINERJA APBN DAN UPAYA ATURAN UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PAJAK 2024

Ayang Fristia Maulana¹, Mohamad Dian Ferriawan², Muhammad Amar Setya Gama³,
Wahyu Setiaji⁴

Fristia.maulna@gmail.com¹, mohamadianferri206@gmail.com², muhammadamarsetyagama@gmail.com³, wahyusetiaji169@gmail.com⁴

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Berkembangnya suatu negara dilihat dari masyarakat serta pemerintahan yang mengatur. Jika undang-undang dibuat dengan baik oleh pemerintah, maka secara tidak langsung akan ditaati oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja APBN. Melalui analisis data dan tinjauan literatur yang mendalam, penelitian ini menyoroti bahwa ada banyak penyebab dan akibat dari pemotongan pajak, sehingga perlu dilakukan pembahasan mendasar untuk mengetahui apa yang mungkin menjadi penyebab menurunnya, dimulai dengan peraturan, peraturan yang menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan APBN. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja APBN adalah meningkatkan transparansi dan kejujuran.

Kata Kunci: Pajak, Indikator APBN, Kenaikan Pajak.

ABSTRACT

The development of a country is seen from the society and the governing government. If laws are made well by the government, then the public will indirectly obey them. This research aims to explore how to increase public trust in the performance of the APBN. Through data analysis and an in-depth literature review, this research highlights that there are many causes and consequences of tax cuts, so it is necessary to conduct a fundamental discussion to find out what might be the cause of the decline, starting with regulations, regulations that guarantee public confidence in the work of the APBN. Thus, one effort to increase public trust in the work of the APBN is to increase transparency and honesty.

Keywords: Taxes, APBN performance, Tax Growth.

PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan nasional sendiri yakni guna menambah tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan yang dinilai baik pada dasarnya tidak menutup kemungkinan dengan adanya hal-hal yang pendukung salah satunya adalah pembiayaan, karena tiap melaksanakan pembangunan memerlukan dana guna menopang proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian untuk menjalankan pemerintahan diperlukan administrasi yang cukup besar, dan seiring dengan meningkatnya permintaan, maka pendanaan yang dibutuhkan juga meningkat. Dalam hal ini, negara Indonesia perlu mengedepankan kebutuhan dana yang mandiri, karena hal ini dapat memberikan dampak negatif apabila Indonesia tetap mengandalkan pada sumber daya luar seperti bantuan dari luar negeri. Oleh karena itu untuk meningkatkan sumber keuangan, maka pemerintah harus mengupayakan keuangannya yang berasal dari dalam yakni perpajakan itu sendiri. Keuangan penting yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan umum seperti kebutuhan pemerintah dan pelayanan publik yang terangkum dalam pembangunan negara demi kepentingan rakyat.

Pajak sendiri merupakan alat yang dimiliki oleh negara, sehingga hal ini dirasa pemerintah wajib untuk mengenakan pajak pada seluruh masyarakat. Perpajakan

mempunyai teknik dasar yaitu memungut dana berupa sejumlah uang yang diterima dari seluruh masyarakat, yang kemudian outputnya sendiri diberikan kembali kepada masyarakat (Aristanti, 2013). Dengan demikian, dapat dilihat berbagai contoh, seperti halnya pembangunan jalan serta fasilitas umum. Kemudian dibidang pendidikan, kebutuhan sehari-hari, serta dibidang kesehatan. Dari beberapa hal tersebut yakni untuk kepentingan seluruh masyarakat. Perpajakan di Indonesia sendiri diatur secara ketat oleh Undang-Undang No. 12 dan No. 28/2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga diharapkan adanya kerangka hukum yang dinilai jelas akan membuat kegiatan perpajakan di Indonesia menjadi lebih efektif Menurut Undang-undang tersebut, wajib pajak memiliki beberapa definisi yakni wajib pajak, pemotong pajak, serta wajib pajak. Kemudian Undang-undang KUP juga menguraikan bahwasanya pajak sendiri merupakan suatu pajak yang dinilai oleh negara sebagai iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat atau badan hukum. Sehingga jika masyarakat melanggar kewajiban tersebut dengan tidak membayar maka secara langsung mendapatkan sanksi baik pidana maupun administratif. Dan sanksi administratif sendiri berupa denda, bunga, maupun sanksi yang berat (Sulastyawati, 2020).

Seperti yang kita lihat pada kehidupan nyata, negara kita membagi pajak menjadi dua macam yakni pajak pusat serta pajak daerah. Yang mana kedua pajak tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah dengan cara yang berbeda. Pajak pusat sendiri dalam prosedurnya wajib dimasukkan pada APBN, sedangkan pajak daerah dimasukkan pada APBD. Sehingga kedua pendapatan tersebut dipergunakan agar masyarakat lebih sejahtera (Bakhtiar, 2019). Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah jelas mengatur perpajakan, namun sebenarnya terdapat permasalahan penurunan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk mengkaji bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kinerja APBN dapat ditingkatkan, apa penyebab menurunnya penerimaan pajak, dan apa upaya hukum perpajakan untuk mengatur permasalahan yang muncul.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian jurnal ini mengadopsi metode penelitian kualitatif tipe hukum normatif. Penelitian ini disebut sebagai penelitian yang bersifat teori atau penelitian hukum normatif yang dalam hal ini didefinisikan sebagai penelitian hukum yang tujuannya adalah untuk mendapatkan permasalahan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, kemudian menganalisis inti permasalahannya. Dalam hal penulisan jurnal, data yang digunakan dalam meneliti dan menganalisis isu terkait pajak yang dibahas pada jurnal ini berasal dari data sekunder. Data sekunder ini berupa data-data dari berbagai buku hukum, kemudian dokumen hukum, berbagai artikel hukum yang mana sudah diterbitkan pada jurnal-jurnal yang resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, majalah, artikel atau kajian sastra lainnya, peneliti menemukan beberapa artikel, yang menyebutkan penjualan pendapatan pajak turun sekitar 3,9%. Pada Januari hingga Februari 2024, Kementerian Keuangan memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 269,02 triliun. Jumlah tersebut mencapai 13,53% dari Target Pendapatan Negara (APBN) 2024. Sedangkan pemerintah berencana menerima penerimaan pajak sebesar 2.309,85 triliun Rupiah Indonesia pada tahun 2024. Biaya tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tahun anggaran 2024 (Majid, 2024).

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kerja APBN

Menurut Undang-Undang No. 17/2007 dijelaskan terkait definisi APBN, yakni rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan rakyat (DPR), dan bentuk pengelolaan keuangan negara, yang setiap tahun ditentukan dengan undang-undang APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.” (Halim, 2004) menunjukkan bahwa APBN merupakan kekayaan negara yang dikelola dan diikutsertakan secara langsung secara umum/manajemen administrasi. Fungsi anggaran antara lain: kebijakan yang telah disahkan dan digunakan dapat dipantau oleh masyarakat untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, dan anggaran dapat digunakan atau dijadikan komponen utama dalam pengelolaan aset negara.

Kenyataannya, pada tahun 2024, indikator penerimaan negara mengalami penurunan dibandingkan indikator tahun 2023. Namun dalam hal ini pelaksanaan belanja pemerintah mengalami peningkatan, namun anggarannya masih tetap kelebihan. Kementerian Keuangan mencatat penjualan pendapatan negara itu hingga 31 Januari 2024 sebesar Rp215,5 triliun atau 7,7% dari target sebesar Rp2.802,3 triliun. Realisasi tersebut turun sekitar 7,2% dibandingkan realisasi Januari 2023 sebesar Rp 232,2 triliun atau 9,4% dari target. Rinciannya, penjualan penerimaan pajak sebesar 172,2 triliun atau 7,5% dari target Rp2.309,9 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 7,6% dibandingkan penerimaan pajak. pada Januari 2023 sebesar Rp186,4 triliun atau 9,2% dari target. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp149,2 triliun (7,5% dari target indikator), serta pendapatan bea dan cukai sebesar Rp 22,9 triliun (7,1% dari target indikator). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kinerja kedua posisi tersebut mengalami penurunan. Dengan memperhitungkan angka pendapatan negara dan belanja negara, maka angka APBN tahun 2024 pada bulan Januari- masih surplus sebesar Rp31,3 triliun atau 0,14% terhadap produk domestik bruto. Surplus tersebut lebih rendah dibandingkan surplus Januari 2023 sebesar Rp90,7 triliun atau 0,43% PDB (Kementerian & Indonesia, 2024).

Dalam hal ini, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keamanan anggaran negara. Jadi, prioritas utama yang perlu dilakukan adalah menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Karena perlu Anda ketahui bahwa tanggung jawab pengelolaan dana belanja APBN mencapai ribuan triliun, Jadi seberapa besar urgensinya sekaligus membangun kepercayaan masyarakat? Mempertimbangkan banyaknya kasus korupsi APBN. Upaya-upaya berikut diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

1. Mendorong kejujuran, akuntabilitas dan transparansi.
2. Menekankan pentingnya penguatan regulasi keuangan pemerintah dalam skala yang lebih luas, termasuk upaya mitigasi aktivitas perekonomian yang mempunyai implikasi ketegangan pada APBN. (Madjid, 2024).
3. Paradigma penganggaran berbasis hasil perlu diperkuat agar peran APBN benar-benar sangat dirasakan oleh masyarakat.

Maka dalam hal ini publik trust mempunyai peran penting dalam keberlangsungan perpajakan karena pajak yang dihasilkan cukup besar dari komoditas ekspor maupun impor jika masyarakat sudah mempunyai kepercayaan terhadap negara untuk mengelola pajak sudah dipastikan masyarakat pun akan membayar pajak dengan rasa tulus hati dan inisiatif diri untuk membayarnya sehingga peningkatan penerimaan pajak akan tetap stabil.

Alasan Menurunnya Penerimaan Pajak

Dapat kita rasakan bahwa kesadaran masyarakat terkait pajak di Indonesia sangat minim. Minimnya kesadaran masyarakat akan pajak serta banyaknya tindakan pencurian serta penyelewengan kekuasaan oleh para aparat, terlebih aparat penegak hukum perpajakan

sendiri. Hal tersebut tentunya memberikan dampak bagi minimnya penerimaan pajak serta keuangan negara juga terpengaruh. Selain itu, terkait pembangunan nasional pun akan terhambat, yang mana pembangunan nasional sendiri ditujukan guna mencapai cita-cita nasional yang nantinya fokus pada penegakan pajak. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tax ratio Indonesia masih rendah dan salah satu penyebabnya adalah tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang masih rendah. Faktanya, masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa membayar pajak bukanlah suatu kewajiban atau bahkan bentuk kolonialisme (Aris, 2017). Kebijakan perpajakan yang ditempuh pemerintah tidak akan bisa berjalan lancar jika tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sangat rendah. Dengan demikian, salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak dan pejabat pemerintah. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui ke mana dana yang mereka kumpulkan akan disalurkan. Kurangnya kepercayaan masyarakat menyebabkan masyarakat enggan memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, lembaga kementerian perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini. Sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, kepercayaan juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang berkaitan dengan realitas perilaku pemerintah itu sendiri, termasuk kasus korupsi, penghindaran pajak oleh unsur fiskal (Putra et al., 2022).

Langkah Hukum Perpajakan

Peraturan perundang-undangan perpajakan mengatur hubungan antara wajib pajak sebagai subjek pajak dan pemungut pajak yaitu negara. Undang-undang perpajakan mengatur hubungan antara wajib pajak sebagai subjek pajak dan pemungut pajak yaitu pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Santoso Brotodihardjo, hukum perpajakan adalah seperangkat aturan yang dengannya kekayaan milik seseorang diambil sesuai dengan hak pemerintah dan dikembalikan kepada masyarakat menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. bentuk pengembangan (pajakonline.com, 2019).

Sifat dari pajak sendiri yakni memaksa dan tentunya harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat sebagai wajib pajak. Karena relasi antara pemerintah yang merupakan penerima pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak telah diatur dalam UU, sehingga hukum perpajakan bagian dari hukum publik (Fitriya, 2023).

Undang-undang perpajakan Indonesia didasarkan pada hal-hal berikut:

- A. Pasal 23A UUD 1945.
- B. Perubahan Kedua UU No. 16/2000 ke UU Umum No. 6/1983 terkait peraturan dan tata cara perpajakan.
- C. Perubahan Ketiga UU No. 17/2000 No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- D. Perubahan Kedua UU No. 18/2000 Atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah UU No. 8/1983.
- E. UU No.19/2000 tentang perubahan UU No. 19/1997 tentang Surat Wajib Pajak
- F. UU No. 20/2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21/1997 tentang Retribusi perolehan hak atas tanah dan konstruksi
- G. UU Pengadilan Pajak No. 14/2002

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan penduduk sama dengan yang dilakukan di berbagai negara maju misalnya Amerika, Jepang serta Australia. Dimana negara-negara tersebut sejak dini sudah menanamkan kesadaran akan membayar pajak. Selain itu, yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kampanye, memberikan promosi melalui iklan, serta pemberian edukasi terkait perpajakan melalui lembaga pendidikan. Pelayanan dan komunikasi yang baik juga harus ditingkatkan untuk memudahkan wajib pajak. Selain itu, Administrasi Umum Pajak sebagai badan

pelaksana berbagai kebijakan dan standardisasi teknis perpajakan juga harus menunjukkan sanksi pidana yang tegas sehingga dapat menjadi pengingat bagi Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya (Ardiyani, 2016).

Dalam hal ini pemotongan pajak mempunyai banyak sebab dan akibat, sehingga perlu dilakukan pembahasan mendasar agar kita dapat mengetahui apa saja yang mungkin menjadi penyebab penurunan tersebut. Mulai dari regulasi dan aturan yang bertujuan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap kerja APBN. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pemotongan pajak, yaitu:

1. Masyarakat menilai pengaruh APBN tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat menganggap pembayaran pajak memberikan tekanan pada perekonomian.
3. Belum adanya kesadaran bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

Penjelasan di atas merupakan bagian dimana masyarakat tidak lagi merasa berkewajiban sebagai warga negara. Kita melihat ada pembagian di mana kelas menengah atas dan kelas menengah bawah mempunyai alasan yang berbeda. Pada masyarakat kelas menengah ke bawah, mereka biasanya adalah mereka yang mengalami kesulitan ekonomi namun memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang dapat dikenakan pajak, yang dapat digolongkan sebagai perlawanan pasif (Abdul Halim, 2014). Sedangkan masyarakat kelas menengah dan atas tidak lagi bergerak di bidang ekonomi, namun lebih rentan melakukan perlawanan aktif, dimana perlawanan aktif terbagi menjadi 2 yaitu penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan perlawanan yang dilakukan tanpa melanggar hukum, dan penghindaran pajak merupakan perlawanan yang dilakukan melanggar hukum (Widyastuti, 2015).

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah hukum untuk mencapai lonjakan penerimaan pajak. Alasannya, undang-undang perpajakan sebenarnya sudah sangat baik dan tidak ada permasalahan dalam undang-undang perpajakan. Namun hal ini memerlukan suatu terobosan agar dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak, karena pajak itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang akan berdampak pada negara dan masyarakat. Kemudian pajak juga harus mengedepankan rasa keadilan agar masyarakat tidak merasa tertekan. Nah, dalam hal ini langkah-langkah yang harus dilakukan terkait undang-undang perpajakan yang bermasalah antara lain sebagai berikut.

1. Pembayaran pajak dalam format digital dengan struktur yang cukup jelas sehingga masyarakat tidak perlu lagi bingung dan tidak punya alasan untuk segan membayar pajak, dan tentunya dengan peraturan perundang-undangan yang jelas.
2. Tidak melakukan diskriminasi terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan perpajakan, khususnya mengenai perlawanan hukum terhadap penghindaran pajak yang mengurangi pajak tanpa pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin yakni sebagai berikut:

1. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kerja Apbn

Terkait kepercayaan masyarakat terhadap APBN sendiri dinilai menurun, bahkan kesadaran akan membayar pajak pun mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2024, penerimaan negara menurun dibandingkan indikator tahun 2023. Maka, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas, penguatan regulasi, serta memperkuat penganggaran;

2. Alasan Menurunnya Penerimaan Pajak

Salah satu penyebab penurunan penerimaan pendapatan negara/pajak adalah

ketidakdisiplinan masyarakat untuk membayar. Ketidakdisiplinan tersebut juga dikarenakan masyarakat kurang percaya terhadap kinerja APBN. Maka dengan demikian, lembaga kementerian perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini;

3. Langkah Hukum Perpajakan

Penyebab serta akibat dari pemotongan pajak, sehingga perlu dilakukan pembahasan mendasar untuk mengetahui apa yang menyebabkan penurunan tersebut, dimulai dari regulasi dan aturan yang disahkan hingga kepercayaan masyarakat terhadap pajak. pengoperasian APBN. Maka berdasarkan uraian diatas langkah yang perlu dilakukan terkait permasalahan hukum perpajakan adalah pembayaran pajak dalam format digital dengan struktur yang jelas dan mengutamakan keadilan, yang tidak membedakan pihak yang melakukan pelanggaran perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Abdul Halim, Perpajakan, Jakarta, Salemba Empat, 2014.
- Ardiyani, Inggit Putri.2016.“Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kpp Pratama Gayamsari).Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Aris, Muhammad Abdul, dan Mujiyati.2017.”Inti Perpajakan Indonesia” Muhammadiyah University Press,2017
- Arum, Harjanti Puspa.2012.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. SKRIPSI. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Akbar, Vicky. 2010. Analisis Penggunaan Sistem Elektronik Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
- Bahtiar, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. Media Akuntansi Perpajakan, 4(1–10).
- Djatmiko, Agus.2006.”Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)”, Tesis Universitas Diponegoro, Tidak Dipublikasikan.
- Fitriya. (2023). Ketahui Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia. Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/ketahui-kedudukanhukum-pajak-di-indonesia/>
- Gunadi, Ari.2010. ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan (survey di KPP Prtama Boyolali)”,Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Halim, A. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik, 1–220. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/akuntansi-sektor-publik-non-pemerintahan>
- Hantoyo, Shinung Sakti.et al.2015.Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No.2
- Ilyas B, Wirawan & Richard Burton.2010.Hukum Pajak, Edisi ke 4, Jakarta: Salemba Empat
- Kementerian, & Indonesia, K. R. (2024). Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Risiko.
- Madjid, Z. (2024). Penerimaan Pajak RI Anjlok di Awal 2024, Ini Penjelasan Sri Mulyani. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/finansial/makro/65fa895c1b671/penerimaan-pajak-ri-anjlok-di-awal-2024-ini-penjelasan-sri-mulyani>
- Mardiasmo,2010.”perpajakan”, Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP

- Denpasar Timur. Jurnal akuntansi bisnis Vol.6.1-Jan 2011
- Nik Amah, Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- pajakonline.com. (2019). Hukum Pajak: Pengertian, Fungsi dan Sejarahnya. <https://www.online-pajak.com/hukum-pajak>
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). Literatur Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 07(01), 33–42.
- Silalahi, Sixvana et al.2015.Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak.Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 1 No. 1
- Sulastyawati, D. (2020). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, 7(10), 119–128. http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uud_45_a%0Ahttp://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Susmita, Putu Rara Dan Ni Luh Supadmi.2016.Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak.E-jurnal akuntansi universitas udayana.14.2
- Syahril, Farid.2013.Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Kota Solok).Jurnal,Padang: Universitas Negeri Padang.